

**TRADISI HIBAH BAGI ANAK MENCAR DALAM PEMIKIRAN  
AHMAD AZHAR BASYIR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



الجامعة الإسلامية  
INDONESIA

Oleh :

M Zaid Sukhufan M

**NIM: 16421087**

Acc untuk daftar ujian, 31 Juli 2020

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia


Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

**TRADISI HIBAH BAGI ANAK MENCAR DALAM PEMIKIRAN  
AHMAD AZHAR BASYIR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

**M Zaid Sukhufan M**

NIM: 16421087

Pembimbing

Dr.Yusdani, M.Ag.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi satu satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**



# PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R.K. Wahid Husyain  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
J. Sekeloa Utara 14,5 Yogyakarta 55184  
T. (0274) 89844 ext. 4111 / (0274) 89842  
F. (0274) 89843  
E. [fasal@uii.ac.id](mailto:fasal@uii.ac.id)  
W. [fasal.uii.ac.id](http://fasal.uii.ac.id)

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dirumuskan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 16 September 2020  
Nama : MUHAMMAD ZAID SUKHUFAN MUTHAIHHARI  
Nomor Mahasiswa : 16421087  
Judul Skripsi : Tradisi Hibah bagi Anak Menyar dalam Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tinjauan Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta


### TIM PENGUJI

Ketua  
Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

Penguji I  
Dr. H. Asmuni, MA

Penguji II  
Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

Pembimbing  
Dr. Yudianti, M.Ag




Yogyakarta, 16 September 2020



  
Dr. H. Tamyiz Mukharron, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Maret 2020  
6 Sya'ban 1441 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr, wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor:641/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : M ZAID SUKHUFAN MUTHAHHARI  
Nomor Mahasiswa : 16421087

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2019-2020  
Judul Skripsi : **TRADISI HIBAH BAGI ANAK MENCAR DALAM PEMIKIRAN AHMAD AZHAR BASYIR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.*

Dosen Pembimbing,



**Dr. Yusdani. M.Ag**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : M ZAID SUKHUFAN MUTHAHHARI

Nomor Mahasiswa : 16421087

Judul Skripsi : **TRADISI HIBAH BAGI ANAK MENCAR DALAM PEMIKIRAN AHMAD AZHAR BASYIR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Y.' followed by a flourish.

**Dr. Yusdani. M.Ag**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Ayahanda & Ibundaku yang selalu mendo'akanku.

Kakak & Adikku yang selalu menasihati.

Sahabat-sahabatku yang selalu menyemangati.



## HALAMAN MOTTO

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ  
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَجِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press,1991).



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yg satu ke abjad yg lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1. Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yg menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءِ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yg dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ar- Wa innallāha lahuwa khair rāziqīn /  
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا mursāhā Bismillāhi majrehā wa

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /  
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.





## **ABSTRAK**

### **TRADISI HIBAH BAGI ANAK MENCAR DALAM PEMIKIRAN AHMAD**

#### **AZHAR BASYIR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**M ZAID SUKHUFAN MUTHAHHARI**

**16421087**

Tradisi hibah adalah hal yang biasa dilakukan oleh setiap adat di Indonesia ketika seorang anak sudah berpisah atau sudah berkeluarga dan tinggal berjauhan dari orangtuanya namun menurut pemikiran Ahmad Azhar Basyir hibah tersebut bisa di jadikan sebagai warisan atas dasar tradisi masyarakat setempat, Menurut hukum Islam warisan berarti harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan harta tersebut diberikan kepada anak anaknya dengan cara pembagian warisan menurut hukum Islam yang sudah diatur sedangkan hibah adalah harta yang diberikan pada anak saat orang tua masih hidup dan biasanya harta hibah di berikan saat anak sudah berpisah dengan orang tuanya.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini. Sedangkan obyek penelitiannya adalah mengenai Tradisi Hibah bagi Anak Mencar dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi *content analysis* analisis ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Budaya pemberian hibah yang biasa di lakukan masyarakat jawa disaat anaknya sudah berpisah rumah dengan orangtuanya boleh saja di lakukan tetapi harus dengan adil karena hibah yang di berikan tersebut sewaktu waktu bisa berubah menjadi warisan ketika orang tua sudah meninggal dan hibah tersebut sudah menjadi harta warisan peninggalan dari orang tua untuk anaknya maka dari itu hal yang harus di tekankan lagi terkait hibah bagi anak mencar tersebut harus di bagikan secara seadil adilnya agar tidak timbul perasaan iri hati.

*Kata Kunci: Tradisi Hibah Bagi Anak Mencar, Pemerataan, Keadilan*

## ABSTRACT

### GRANT TRADITION FOR MENCAR CHILDREN IN THE THOUGHTS OF AHMAD AZHAR BASYIR IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

**M ZAID SUKHUFAN MUTHAHHARI**  
**16421087**

The tradition of grant refers to something commonly done in each custom in Indonesia when a son or daughter has lived separately, has his or her own family or lives at distance from the parents. Nevertheless, based on the thoughts of Ahmad Azhar Basyir the grant can be used as the inheritance based upon the tradition of local people. According to the Islamic laws, inheritance means the treasure left by parents and given to their sons and daughters through the division of inheritance based on the Islamic laws as regulated; while grant means the treasure given to the sons and daughters when the parents are still alive and commonly the grant is given when the sons and daughters have lived separately from the parents.

This is a library research – a research taking and processing the data sourced from the relevant books. Meanwhile, the object of research is on the Grant Tradition for the Separated Child in the thought of Ahmad Azhar Basyir. *Content analysis* – a scientific analysis on the message of a data - was used as the technique of data.

The results of this research showed that the culture of giving the grant commonly Javanese people do is when the sons and/or daughters have lived separately from the parents and it can be done but it must be done fairly as the grant given can anytime be the inheritance from parents to their children. Thus, it must be emphasized that the grant for the separated children must be given fairly to prevent the jealousy.

*Keywords: Grant Tradition for the Separated Children, Equal Distribution, Justice*

June 09, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies  
of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا  
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ،  
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt karena atas karunia dan hidayah serta inayahnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat keistiqomahannya, berkat keteguhannya dan berkat jiwa sang revolusionernya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Tradisi Hibah bagi Anak Mencar dalam Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dalam Tinjauan Hukum Islam ” tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyak nya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam.
5. Dr. Yusdani, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan-masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
6. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda dr. Ahmad Zuhro Ma'ruf, Spbs, MARS dan ibunda Irma Surayya Hanum, M.pd yang selalu mendo'akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
8. Sahabat terbaik saya di Kota Yogyakarta yaitu Uut Rahayuningsih ini yang tidak pernah lelah memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan.

9. Seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016 yang berasal dari berbagai daerah sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena kita pun tahu bahwa tidak ada yang sempurna didunia ini kecuali miliknya semata, oleh karena itu penulis mengharapkan krtitik dan saran dari pembaca guna memperbaiki dan merevisi skripsi ini sehingga kedepannya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.



Yogyakarta,30 Maret 2020


Penulis,

M Zaid Sukhufan M

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA DINAS.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B.Pertanyaan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D.Sistemmatika pembahasan .....	6
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. KAJIAN PUSTAKA .....	7
B. Kerangka Teori .....	13
1. Hukum Islam .....	13
2. Hukum Adat.....	16
3. Hibah.....	19
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Jenis penelitian .....	35
B. Sifat penelitian .....	35
C. Referensi atau Sumber .....	36

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Biografi KH Ahmad Azhar Basyir .....	38
2. Tradisi Hibah bagi Anak Mencar .....	43
B. Pembahasan .....	44
1. Pemikiran KH Ahmad Azhar Basyir .....	44
2. Menurut Hukum Islam .....	45
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>52</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perihal hukum adat bagi umat Islam di Indonesia sangat urgent dibahas, mengingat bahwa dalam usaha pembangunan Hukum nasional dewasa ini hukum adat menjadi salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahannya. Dari segi lain, umat Islam yang merupakan bagian terbesar warga negara R.I itu patut memperoleh tempat yang semestinya dalam kehidupan hukum mereka, sebab agama Islam yang mereka anut memberikan pedoman-pedoman tersebut.

Islam adalah agama Allah yang dibawakan oleh para Rasul dengan demikian Islam sebagai agama yang telah di sempurnakan, Islam yang dibawakan Nabi Muhammad Saw mengajarkan cara bagaimana seharusnya manusia berkeyakinan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, kepada para MalaikatNya, kepada Kitab-kitabNya, kepada Rasul-rasulNya, kepada hari Akhir dan kepada Qadha'-qadarNya. Dalam <sup>1</sup>

Dengan demikian dalam hukum Islam terdapat aturan tentang tatacara melakukan ibadat, perkawinan, kewarisan, perjanjian-perjanjian mu'amalah, hidup bernegara yang mencakup kepidanaa, ketatanegaraan, hubungan antar negara dan sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1983) 1-2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 3.



Salah satu yang diatur dalam Hukum Islam ialah mengenai harta kekayaan, yakni mengatur tentang pemberian harta seseorang kepada orang lain baik itu masalah warisan, hibah, maupun wasiat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Menegaskan bahwa mereka yang beragama Islam dalam membagikan hartanya haruslah tunduk pada Hukum Islam. Hal tersebut sebenarnya sudah dijabarkan dalam Al-Qur'an sebagai salah satu sumber Hukum Islam, yaitu dalam Q.S. An Nisa ayat 13 dan 14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ  
حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

۱۴

*Artinya: "13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar"*

*"14. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan"<sup>3</sup>*

Pembagian kekayaan dan pembagian harta kepada orang lain adalah salah satu hal sentral yang diatur dalam Hukum Islam. Dalam kacamata sederhana, pemberian harta kekayaan pada orang lain baik sebagian maupun keseluruhan merupakan sedekah, sedangkan sedekah adalah perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Memberi hadiah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebab dapat mempererat hubungan persaudaraan, agama dan menimbulkan rasa tolong menolong, serta menghilangkan sifat dengki dari hati seseorang. Oleh karena itu, pemberian tidak boleh dicela dalam bentuk apapun.

Di dalam Al-Qur'an maupun Al Hadis, tidak dapat di temui perintah yang secara langsung memerintahkan seseorang untuk berhibah. Tetapi, Allah Swt dan Rasulullah Saw menganjurkan umat Islam untuk suka menolong sesama, melakukan infaq, sedekah dan pemberian-pemberian lain termasuk hibah. Karena hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan dan kasih sayang antar manusia. Hibah atau pemberian merupakan salah satu bentuk Taqarrub kepada Allah Swt, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan dan juga kepedulian sosial. Al-Quran menganjurkan kepada

---

<sup>3</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press,1991),141.

manusia untuk tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa serta melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

Prinsip pelaksanaan hibah dari yang memiliki lebih dari satu anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw, hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Oleh karena itu, adanya perbedaan pendapat tentang status hukum melebihkan hibah kepada satu anak, tidak kepada orang lain, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tidak menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

Menurut hukum kewarisan adat, hibah kepada yang sedianya berhak atas warisan dipandang sebagai kewarisan yang telah dilaksanakan pada waktu pewaris masih hidup. Sebaliknya menurut hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan, Namun, jika terjadi orangtua memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, padahal harta peninggalanya cukup banyak, ajaran Islam tentang wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak dapat menjadi pertimbangan apakah kepada anak lainnya harus di berikan juga hibah yang diambilkan dari harta peninggalan.<sup>4</sup>

## **B. Pertanyaan Penelitian**

---

<sup>4</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 149-150.

Dari gambaran latar belakang di atas, maka Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini direncanakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi hibah bagi anak mencar dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir ?
2. Bagaimana Tradisi hibah bagi anak mencar dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir dalam tinjauan Hukum Islam ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang Tradisi hibah bagi anak mencar.
- b. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam atas Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang Tradisi hibah bagi anak mencar.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi yang dapat memberikan masukan pemikiran baik itu berupa konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam ruang lingkup studi hukum dan tradisi, khususnya mengenai hibah dan warisan dalam Hukum Islam.

##### b. Secara Praktis

Diharapkan kajian ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait pada khususnya dan masyarakat yang beragama Islam yang tunduk dan

patuh pada Hukum Islam pada umumnya, mengenai persoalan pembagian harta kekayaan baik secara hibah ataupun dengan menggunakan cara lain.

#### **D. Sistemmatika pembahasan**

Pembahasan hasil dalam penelitian akan disistematika menjadi beberapa bab yakni 5 bab yang mana pada bab tersebut berkaitan satu sama lainnya, diantara bab-bab tersebut adalah :

Pada bab pertama atau pendahuluan yang berisi sub bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneliti dan sistemmatika peneliti.

Pada bab kedua terdapat kajian pustaka dan kerangka teori, pembahasan ini berisi tentang: Pengertian hibah, Rukun rukunnya, dan Syarat syarat hibah, Kemudian di bab kedua ada pengertian tentang waris, rukun-rukunnya, dan syarat syaratnya dan permasalahan pewarisan.

Pada bab ketiga, bab ini berisi metode penelitian dimana bab ini menjelaskan secara rinci tentang metode yang digunakan, diantaranya jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, pendekatan penelitian, dan analisis data yang digunakan.

Pada bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini membahas Riwayat Hidup Ahmas Azhar Basyir, Latar Belakang Pendidikannya, dan Karya-karyanya, tentang Tradisi hibah bagi anak

mencar dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir. Kemudian Analisis Hukum Islam tentang Tradisi Hibah untuk Anak Mencar dalam Pemikiran Ahmad Azhar Basyir.

Pada bab Kelima atau Penutup yang mana pada bab ini adalah bab terakhir yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, diskusi, dan saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. KAJIAN PUSTAKA

Kajian ini tidak lain sebagai salah satu bentuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain yang sudah membahas permasalahan yang sejenis atau sama dengan tema pembahasan “Hukum Hibah yang menjadi warisan”. Dari sudut pandang penulis, bahwa ada beberapa judul yang berkaitan dengan Hukum tersebut, diantaranya adalah :

*Pertama*, Jurnal yang dibuat oleh Rusnadewi Abdul Rashid dan Nor Hisyam Ahmad dengan judul “*Pengurusan Harta Melalui Hibah*”. Jurnal ini membahas tentang perancangan pengurusan harta dalam Islam terbagi kepada dua, yaitu perancangan harta semasa hidup dan pembagian harta selepas kematian pemilik harta. Di antara bentuk-bentuk perancangan harta semasa hidup adalah seperti hibah, wakaf, sedekah dan nazar<sup>1</sup>

*Kedua*, Jurnal yang ditulis Mohammed said dengan judul “*Qabd dan Hukum penarikan balik hibah*” jurnal tersebut membahas Satu fenomena yang berlaku bagi segelintir masyarakat Muslim pada hari ini yang menghibahkan harta mereka kepada orang yang dikasihi namun

---

<sup>1</sup>Rusnadewi, Abdul Rasyid, dan Nor Hisyam Ahmad, “Pengurusan Harta Melalui Hibah : Kepentingan Dan Manfaat Dari Pelbagai”, Hadhari, 2013

mensyaratkan harta yang dihibah tidak dipindah milik kepada penerima hibah bagi memudahkan mereka membatalkan pemberian hibah tersebut jika perlu. Justeru, ia menjadi pencetus kepada kajian ini yang objektifnya adalah untuk mengkaji pandangan fuqaha dan hujah-hujah mereka berkaitan dengan keperluan qabd dalam akad hibah, kedudukan akad hibah apabila berlaku kematian salah seorang daripada yang berakad sebelum qabd, hukum penarikan balik hibah sebelum dan selepas qabd dan hukum penarikan balik hibah bapa kepada anaknya. Kajian perpustakaan digunakan dengan mengumpul dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan yang terdiri daripada buku dan jurnal. Daripada hasil kajian didapati akad hibah sempurna dan berkuat kuasa dengan sempurnanya qabd oleh penerima hibah. Pemberi hibah berhak menarik balik hibahnya sekiranya tidak berlaku qabd kecuali pemberian bapa kepada anak. Oleh itu, qabd merupakan syarat yang sempurna dan berkuat kuasanya hibah dan ia menentukan hak penarikan balik hibah oleh pemberi hibah.<sup>2</sup>

*Ketiga, Jurnal yang ditulis Suisno dengan jusul "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab UU Hukum Perdata" Jurnal ini membahas tentang Hukum sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat dapat memberikan suatu ajaran yang baik dalam hidup bermasyarakat. Salah satu permasalahan yang sering*

---

<sup>2</sup>Mohammed said, "Qabd dan Hukum penarikan balik hibah", Jurnal muamalat, 2010



timbul adalah mengenai peralihan harta dari orang tua kepada anak-anaknya yang biasanya dalam bentuk hibah. Dalam prakteknya, banyak hibah yang diberikan kemudian dibatalkan oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk atau memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan.<sup>3</sup>

*Keempat*, Jurnal yang ditulis Winda Agustin dengan judul “*Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*” jurnal ini membahas anak angkat yang sudah secara sah oleh orangtua angkat juga mendapat kan waris tetapi dalam bentuk hibah.<sup>4</sup>

*Kelima*, Jurnal yang ditulis Azni dengan judul “*Eksistensi Hibah dan Possibilitas Pembatalanya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*” jurnal ini membahas Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut masih dalam kondisi masih hidup. Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara gamblang ditegaskan dalam Hukum Positif di Indonesia seperti; Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerd. Selain itu, adanya possibilitas pembatalan hibah yang telah diberikan oleh seorang pemberi hibah kepada yang menerima hibah

---

<sup>3</sup>Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab UU Hukum Perdata”, dikutip dari [http://journal.unisla.ac.id/pdf/15512017/Jurnal%20Independent%209\\_Suisno.pdf](http://journal.unisla.ac.id/pdf/15512017/Jurnal%20Independent%209_Suisno.pdf) diakses pada hari Kamis 19 Maret 2020 Jam 21.11 WIB.

<sup>4</sup>Agustin, Winda, “Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam”, dikutip dari <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/1131> diakses pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 jam 13.10 WIB.

sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerd.<sup>5</sup>

*Keenam*, Jurnal yang di tulis oleh Faizah Bafadhal dengan judul “Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang Hubungan antara Hibah dan Waris menurut KHI, hibah dari orang tua untuk anaknya bisa di hitung sebagai waris. Tetapi harus ada syarat syarat yang harus di penuhi apabila hibah tersebut akan di Tarik kembali.<sup>6</sup>

*Ketujuh*, Jurnal yang ditulis oleh Sukiati dengan judul “The Practice of Hibah as A Substitute Heir Among The Javanese Family”. Jurnal ini membahas tentang tradisi memberikan hibah sebagai harta warisan, dimana pewaris sendiri belum meninggal dunia, di kalangan Masyarakat Jawa selesai langkat. Terdapat tiga pola pemberian hibah sebagai pengganti harta warisan. Pertama, harta dihibahkan seluruhnya kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Bagian pewaris yang masih hidup biasanya disisihkan untuk biaya hidup dan kebutuhannya. Pewaris biasanya tinggal bersama anak ragil (bungsu). Bila ia meninggal dunia, maka anak yang merawatnya inilah yang

---

<sup>5</sup>Azmi, “Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalanya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, dikutip dari <https://related.ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/download/1499/1292+jurnal+hibah> di akses pada Kamis 19 Maret 2020 Jam 21.17 WIB.

<sup>6</sup>Faizah Bafadhal, “Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/43291-ID-analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya-dengan-kewarisan-dan-pembatalan-hibah-men.pdf> diakses pada hari Minggu 22 Maret 2020 jam 16.48 WIB.

mewarisi bagiannya. Kedua, harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Ketiga, keluarga yang cukup sejahtera dari segi ekonomi biasanya memberi hibah kepada semua anaknya berupa ladang dan rumah.<sup>7</sup>

*Kedelapan*, Jurnal yang ditulis oleh Enik Isnaini dengan judul "*Hukum Hibah Wasiat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata*". Jurnal ini membahas tentang Anak angkat yang mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri (kandung) dari orang tua angkatnya sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya. Demikian juga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya tetapi anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Karena ketentuan ini, maka anak angkat tidak mempunyai bagian yang ditentukan.<sup>8</sup>

*Kesembilan*, Jurnal yang ditulis oleh Syahrizal Abbas, Malahayati, dan Dahlan dengan judul "*Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat*". Membahas tentang kekuatan yuridis akta hibah untuk anak angkat dalam kasus perkara XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh tentang Pembatalan Hibah. Dengan menggunakan metode normatif yuridis, penelitian menemukan bahwa hibah untuk anak angkat secara normatif melalui akta hibah Nomor 04/V/2007 sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat dalam perjanjian hibah baik

---

<sup>7</sup>Sukiati, "The Practice of Hibah as A Substitute Heir Among The Javanese Family", dikutip dari <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/552> diakses pada hari Senin 23 Maret 2020 jam 16.18 WIB.

<sup>8</sup>Enik Isnaini, "Hukum Hibah Wasiat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata", dikutip dari <http://journal.unisla.ac.id/pdf/116212014/Enik%20Isnaeni.pdf> diakses pada hari Senin 23 Maret jam 17.01 WIB.

secara formil maupun materiil. Putusan pembatalan hibah dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim mempertimbangkan bahwa anak angkat di Indonesia sama statusnya seperti anak kandung, maka apa yang berlaku pada anak kandung berlaku juga pada anak angkat.<sup>9</sup>

*Kesepuluh*, Literatur yang ditulis oleh Adilah Mohd Sa'afie dan Mohd Zamro Muda dengan judul "*The Variety of Hibah As An Wealth Planning Instrument*". Membahas tentang berbagai macam cara mengurus hibah di instansi-instansi yang menawarkan produk hibah, penawaran produk hibah dalam harta berkembang dengan berbagai institusi yang menawarkan produk hibah seperti warisan mukmin, Wasiyyah shope Berhad dan As-Salihin trustee berhad.<sup>10</sup>

Dalam beberapa kajian terdahulu, pembahasan terkait Hibah dan Waris sudah banyak ditulis dan dikaji, terutama mengenai Hibah yang di bagikan kepada anak dari orang tua yang sudah meninggal. Namun sejauh ini belum ada penelitian yang membahas tentang Tradisi Hibah Bagi Anak Mencar Dalam Pemikiran Ahmad Azhar Basyir. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pembahas Tradisi Hibah Bagi Anak Mencar dalam Pemikiran Ahmad Azhar Basyir serta menjadikan Hukum Islam sebagai perspektif didalam pembahasannya.

---

<sup>9</sup>Malahayati, Syahrizal Abbas, and Dahlan, "Kekuatan Hukum Akta Hibah untuk Anak Angkat." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 21.2 (2019): 187-208.

<sup>10</sup>Adilah Mohd Sa'afie dan Mohd Zamro Muda, "*The Variety of Hibah As An Wealth Planning Instrument*", dikutip dari <http://al-qanatir.com/index.php/qanatir/article/view/3> diakses pada hari Senin 23 Maret 2020 jam 17.34 WIB.

## B. Kerangka Teori

### 1. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>11</sup>

Syariat Islam menurut Bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhanya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadis.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 42.

<sup>12</sup>*Ibid.*

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw, baik hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>13</sup>

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

a. Al Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Saw melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikma, dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

b. al Hadis

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,46

<sup>14</sup>*Ibid.*

Sumber hukum Islam yang kedua adalah al Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah Saw. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an. Kata Hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan Sunnah, maka dapat berarti segala perkataan, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah Saw yang dijadikan ketetapan ataupun Hukum Islam.

c. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, *tabiin* (setelah sahabat), dan *tabi'ut tabiin* (setelah *tabiin*), karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur'an ataupun Hadis dengan

cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

## 2. Hukum Adat

Istilah hukum adat bukan rangkaian dari istilah *hukum* dan istilah *adat* melainkan sebagai terjemahan dari istilah buatan orang Belanda yang disebut *adatrecht*. Untuk pertama kalinya istilah *adatrecht* itu dipakai oleh Snouck Hurgronje didalam buku karangannya berjudul *Orang-orang Aceh* dengan maksud untuk menyatakan adanya adat-adat yang mempunyai akibat hukum. Kemudian istilah *adatrecht* itu diambil alih oleh Van Vollenhoven menjadi istilah teknis ilmu pengetahuan hukum didalam bukunya berjudul *Hukum Adat Hindia Belanda*.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Hilman Hadikusumah, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni,1980),20.



Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional.<sup>16</sup> Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan. hukum adat tidak saja terdiri dari hukum asli Indonesia yang berlaku turun menurun dalam golongan masyarakat asli atau asal keturunan asing, tetapi juga termasuk hukum kebiasaan yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kemasyarakatan dan ketatanegaraan Republik Indonesia dimasa kini dan masa mendatang. Hukum adat mengikuti jalanya kehidupan manusia, sebagaimana manusia itu lahir dan mati demikian pula hukum adat ada yang lahir dan ada yang mati, namun kelahiran atau kematian tidak sebagaimana hukum perundang-undangan yang nyata bersurat, tertulis dalam bentuk keputusan penguasa.<sup>17</sup>

Untuk menyusun hukum nasional yang menuju kepada unifikasi hukum, yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, kedudukan dan peranan hukum adat adalah sebagai pemberi bahan. Tetapi harus disadari bahwa tidak semua konsepsi-konsepsi hukum adat, azas-azas hukum adat dan lembaga-lembaga hukum adat akan berguna dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang modern, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>18</sup>

Hubungan antara Adat Dengan Hukum Islam

---

<sup>16</sup>*Ibid.*,108

<sup>17</sup>*Ibid.*, 110.

<sup>18</sup>*Ibid.*

a. Hukum Islam mengadopsi adat secara utuh, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Sebagai contoh, pemberian uang tebusan darah (*diat*) yang harus dibayar pihak pelaku pembunuhan kepada keluarga yang terbunuh, demikian pula jual beli *ariyah*, yaitu menukarkan buah-buahan yang sudah kering (*tamar*) dengan buah-buahan yang masih basah (*ruthat*) dengan takaran yang berbeda walau keduanya satu jenis. Pengadopsian terhadap adat seperti tersebut di atas, pada dasarnya yang berlaku bukan lagi adat tetapi hukum Islam, walaupun materinya diresepsi dari adat.

b. Hukum Islam mengadopsi adat dari aspek prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam. Misalnya, dalam kasus *ila'* dan *dzihar* yang sudah berlaku dalam adat Arab pra-Islam. *Dzihar* yaitu ucapan suami kepada istrinya yang mempersamakan istrinya dengan ibunya. Dalam adat Arab pra-Islam, ucapan *dzihar* mencegah hubungan suami-istri dan sekaligus berarti perceraian. Dalam hukum Islam, ucapan *dzihar* juga bermakna pencegahan untuk melakukan hubungan suami-istri, tetapi tidak memutuskan hubungan perkawinan. Suami dapat kembali menggauli istrinya setelah membayar *kaffārat al-dzihar*. Sementara *ila'* ialah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam masa tertentu. Dalam adat Arab pra-Islam, ucapan *ila'* sudah dapat dianggap sebagai perceraian. Prinsip *ila'* diadopsi oleh hukum Islam, namun penyelesaiannya dengan norma Islami, yaitu sesuai diberi waktu untuk berpikir apakah akan kembali kepada istrinya dengan membayar *kaffarat*

sumpah atau menceraikannya secara resmi. Dengan demikian, Islam mengakui keberadaan *ila'* tetapi bukan sebagai pemutus atau perceraian secara langsung.

c. Hukum Islam me-nasakh atau menyatakan tidak berlaku lagi adat dan lembaga lama, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Dalam hal tersebut, hukum Islam berlaku secara utuh menggantikan pola lama yang dipraktikkan masyarakat. Misalnya, adat Arab pra-Islam dalam meminum khamar atau berjudi.

d. Apabila terdapat perbedaan prinsip antarahukum Islam dengan hukum adat, maka pelaksanaan hukum Islam harus menjadi prioritas dan adat dapat dilaksanakan bila keadaan memungkinkan. Misalnya, perbedaan prinsip kewarisan unilateral menurut adat Arab dengan prinsip kewarisan bilateral menurut hukum Islam.

Dari uraian diatas terlihat bahwa sikap hukum Islam untuk meresepsi atau menolak hukum adat tersebut bermanfaat dan tidak mendatangkan kerusakan, adat tersebut dapat terus diberlakukan. Hukum adat seperti itulah yang dapat dijadikan dasar hukum sesuai kaidah *al-'adat muhakkamah* yang berarti adat itu menjadi dasar penetapan hukum.<sup>19</sup>

### 3. Hibah

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah

---

<sup>19</sup> Al-Sayuti, *al-Asybahwa al-Nadzair* (Mesir: Musthafa Bab al-Halabi, 1938), 63.

Kata hibah berasal dari akar kata *wahaba – yahabu – hibatan*, berarti memberi atau pemberian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

*Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi. Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.<sup>20</sup>

Kata hibah juga berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh satu pihak yang lain berupa harta atau bukan. Menurut istilah ulama' fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut madzhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut madzhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang lain yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Madzhab Safi'I dengan singkat menyatakan bahwa

---

<sup>20</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 466.

hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.<sup>21</sup>

Adapun dasar hukum Hibah terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis diantaranya adalah sebagai berikut:

QS. Al Munafiqun 10 :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ  
الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ  
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ ١٠<sup>22</sup>

*Artinya :10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"*

Adapun dasar hibah dari al-Hadis, antara lain adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ  
عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

<sup>21</sup>Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jld. 3, (Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000), 208-209.

<sup>22</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press,1991),1010.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى لِمَنْ  
 أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ  
 كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Abu Az Zubair dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umra (hibah/pemberian) bagi yang disertai 'umra, dan Ruqba bagi siapa yang meruqbanya. Adapun orang yang mengambil kembali pemberiannya adalah seperti orang yang memakan kembali muntahannya."<sup>23</sup>*

#### b. Rukun dan Syarat Hibah

Sebelum membahas lebih rinci lagi tentang rukun dan syarat hibah maka lebih baiknya dijelaskan pengertian rukun dan syarat. Secara Bahasa rukun adalah sesuatu yang harus di penuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan, petunjuk yang harus dilakukan pada saat melakukan pekerjaan. Dalam pengertian yang lain, syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap

---

<sup>23</sup> Kitab Hadist On-line: dikutip dari <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah/3595> diakses pada Selasa, 19 September 2020 Pukul 22.52 WIB.

sah dan berlaku hukumnya. Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat, yaitu:<sup>24</sup>

1) *Wahib* (pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yaitu menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

2) *Mauhub lah* (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

3) *Mauhub*

*Mauhub* adalah barang yang dihibahkan.

4) *Sigat (ijab dan qabul)*

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijab* dan *qabul*, seperti dengan lafadh hibah, pemberian, dan sebagainya.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan atau pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasi langsung)

---

<sup>24</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 244.

Adapun syarat hibah adalah sebagai berikut:

1) Syarat-syarat pemberian hibah

- a) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan
- b) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya
- c) Pemberi hibah adalah baligh
- d) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keiklasan dari pemberi hibah

2) Syarat-syarat penerima hibah

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada misalnya janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hiba ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.<sup>25</sup>

3) Syarat-syarat barang yang dihibahkan

Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut :

- a) Benar-benar ada wujudnya
- b) Benda tersebut bernilai
- c) Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*



- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- e) Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan.

#### 4) *Shighat (ijab qabul)*

*Ijab qabul* dikalangan merupakan syarat sahnya suatu hibah.

Selain itu beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab-qabul*, yaitu

- a) Sesuai antara Qabul dengan Ijabnya
- b) Qabul mengikat Ijab
- c) Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan; aku hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Makkah.<sup>26</sup>

Mengenai *ijab qabul* yaitu adanya pernyataan, dapat saja berbentuk lisan atau tulisan. Sedangkan menurut ulama Hanafi, berpendapat bahwa *ijab* saja sudah cukup tanpa harus diikuti dengan *qabul*, dengan perkataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak.

#### c. Macam-Macam Hibah

##### 1) *Umra*

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 97.

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah. Hal demikian berlaku dengan lafadz, aku umrakan barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya aku berikan kepadamu selama engkau hidup, atau ungkapan yang senada.<sup>27</sup>

## 2) Ruqba

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada pemberi apabila penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak penerima<sup>28</sup>

## 4. Waris

### a. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Kata waris berasal dari Bahasa Arab *mirats*. Bentuk mashdar dari kata *waritsa-yaritsu-iritsan-miiraatsan*. Arti secara bahasa adalah berpindah suatu harta dari orangtua yang sudah meninggal kepada anak kandung dari orang tua kandung tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>M.Saifurrohim Al Aziz, "Analisis pendapat Muhammad bin Idris al Syafi'i tentang hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan", dikutip dari [http://eprints.walisongo.ac.id/3743/3/092111050\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3743/3/092111050_Bab2.pdf) diakses pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 jam 20.11 WIB

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 205.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>30</sup>

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang sudah di tentukan kadar pembagiannya.<sup>31</sup>

Hukum kewarisan Islam bersumber pada beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa Al Hadis Nabi Muhammad Saw. Penetapan tentang warisan terdapat pada Al Qur'an yaitu QS.al Nisa' ayat 11 dan 12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ

<sup>30</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

<sup>31</sup>*Ibid.*

ءِ اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ  
 نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِيَّانِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا ۝ ۱۱ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ  
 يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ  
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ  
 فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ  
 مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ  
 رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ أَمْرًا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ  
 فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن  
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ۱۲

*Artinya :11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),*

*maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*

*12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian*

itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun<sup>32</sup>

Dasar hukum waris dari Al Hadis Nabi Saw antara lain adalah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا  
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى  
رَجُلٍ ذَكَرَ<sup>33</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.

#### b. Rukun dan Syarat Waris

Rukun waris ada tiga, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si-mati setelah diambil biaya-biaya Perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat.
- 2) *Al-Muwarits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.

<sup>32</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press,1991), 139-141.

<sup>33</sup> Adillah, Al-Hafizh Ahmad Ali, *al-Ahkam Bulughul Marm Himpunan Al Hadis- Al Hadis Hukum Dalam Fikih Islam: terjemahan Izzudin Karimi*, (Jakarta: Darul Haq, 2015)

<sup>34</sup> M.Saifurrohman Al Aziz, "Analisis pendapat Muhammad bin Idris al Syafi'i tentang hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan", dikutip dari [http://eprints.walisongo.ac.id/3743/3/092111050\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3743/3/092111050_Bab2.pdf) diakses pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 jam 20.11 WIB

3) Ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan orang tua dan memiliki ikatan perkawinan, hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pewarisan adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1) Matinya pewaris

Kematian pewaris menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam:

a). Mati *haqīqiyy*, adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud kepadanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebagai akibat dari kematian seseorang ialah bahwa seluruh harta yang ditinggalkannya setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup di saat kematian muwaris, dengan syarat tidak terdapat salah satu dari halanganhalangan mewarisi.

b). Mati *hukmy* adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

c). Mati *taqdiry* adalah anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal, maka dapat dinyatakan bahwa dia telah meninggal.

## 2). Hidupnya Ahli waris di saat kematian Pewaris

Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian muwarrits, baik mati hakiki, mati hukmy maupun mati *taqdiry*, berhak mewarisi harta peninggalannya.

a). Tidak adanya penghalang untuk mewarisi.

Walaupun dua syarat waris dan mewarisi itu telah ada pada muwarrits dan warits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang mempusakai, yakni: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara.

## c. Sebab-Sebab Kewarisan



Warisan adalah pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut harus terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut adalah:<sup>36</sup>

#### 1) Perkawinan

Salah seorang suami atau isteri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya dari istri atau suaminya, yaitu setengah, seperempat atau seperdelapan. Suami istri tersebut disebut ahli waris sababiyah. Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan tersebut diisyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syari'at walaupun dalam perkawinan tersebut masih utuh atau dianggap masih utuh.

#### 2) Kekerabatan

Kekerabatan yaitu hubungan nasabiyah antara pewaris dengan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas *alfuru'* (keturunan ke bawah), *al ushul* (keturunan ke atas), dan *al hawasyi* (keturunan menyamping). Kekerabatan merupakan sebab pewarisan karena kelahiran, suatu hubungan kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun (cabang) dari orang yang meninggal, leluhur yang menyebabkan adanya orang yang meninggal, atau keluarga yang dihubungkan dengan orang yang meninggal melalui garis menyamping. Mereka yang memiliki

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

ikatan kekerabatan dengan orang yang meninggal, sebagai sebab dalam menerima harta peninggalan, adalah bapak dan ibu, anak-anak dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.<sup>37</sup>

### 3) *Wala'*

*Wala'* adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang budak. Jika orang yang dimerdakakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. *Wala'* yang dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah *wala'al itqi*, dan *wala' al nikmah*. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya. Jika seseorang membebaskannya hamba sahaya dengan seluruh barang-barang yang dimilikinya itu, berarti telah terjadi hubungan antara hamba sahaya yang dibebaskan dengan orang yang membebaskannya dengan suatu ikatan yang disebut *wala'al itqi*.<sup>38</sup>

#### d. Penghalang Kewarisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawani' al irs* adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.*

seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati ulama ada tiga, yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara. yaitu:

#### 1) Pembunuhan

Jumhur ulama telah sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu, pada dasarnya menjadi penghalang mempusakai bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Hanya ulama fiqh dari golongan Khawarij saja yang membolehkannya. Golongan ini mensinyalir periwayatan dari Ibn al Musayyab dan Ibn al Jubair yang membolehkan kepada pembunuh untuk mempusakai harta orang yang terbunuh. Mereka juga beralasan bahwa ayat-ayat waris memberikan faedah yang umum, tidak dikecualikan pembunuh. Oleh karena itu keumuman ayat tersebut harus diamalkan.


#### 2) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukan karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

#### 3) Berlainan agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan muwarris salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya muwarrisnya beragama Kristen atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Jadi, apabila ada orang meninggal beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu diantara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi.

Orang kafir tidak mewarisi terhadap pewarisnya yang beragama Islam. Menurut Imam *Syafi*<sup>1</sup> tidak boleh dibunuh orang Islam yang membunuh orang kafir, karena Allah tidak memberi satu jalan kepada orang kafir berhadapan dengan orang mukminin.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu hal yang penting, untuk mempermudah pemahaman dalam melihat dan menggambarkan bagaimana langkah atau cara kerja peneliti atau penulis, maka penulis mengambil beberapa langkah metode penyusunan skripsi sebagai berikut :

#### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini. Sedangkan obyek penelitian adalah mengenai Tradisi Hibah bagi Anak Mencar dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir.

#### B. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*. Penelitian ini bertujuan memahami tentang Hibah bagi anak mencar melalui pemikiran Ahmad Azhar Basyir kemudian menganalisis mengenai hukum adat dan hukum Islamnya.

### C. Referensi atau Sumber

#### 1. Sumber Primer

Adapun buku yang dijadikan rujukan oleh penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah buku *Hukum Adat Bagi Umat Islam* dan ( perlu ditambah buku *Hukum Waris Islam* karya Ahmad Azhar Basyir. Kedua Buku ini membahas tentang Hukum Islam yang mendasari Hukum Adat di Indonesia karena dalam pembangunan Hukum nasional dewasa ini hukum adat menjadi salah satu sumber yang terpenting untuk memperoleh bahan bahannya.

Buku yang berisikan pembagian waris dan juga permasalahan waris yang masih sering terjadi di Indonesia buku tersebut adalah *Hukum Waris Islam* karya Ahmad Azhar Basyir.

2. Sumber Data Sekunder, diambil dari skripsi, makalah, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini adalah, Jurnal yang dibuat oleh Rusnadewi Abdul Rashid dan Nor Hisyam Ahmad dengan judul "*Pengurusan Harta Melalui Hibah*", Jurnal yang ditulis Mohammed said dengan judul "*Qabd dan Hukum penarikan balik hibah*", Jurnal yang di tulis oleh Faizah Bafadhal dengan judul "*Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*", dan Jurnal yang ditulis oleh Sukiati dengan judul "*The Practice of Hibah as A Subtitute Heir Among The Javanese Family*".

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu meneliti masalah dalam bingkai norma-norma yang ada, dengan mengambil ketentuan-ketentuan yang telah ada dan ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam rangka memandang sesuatu secara substansial.

### 4. Analisis Data

Analisis adalah serangkaian upaya tentang bagaimana data penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi, namun terlebih dahulu data tersebut diseleksi atas dasar reliabilitasnya.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*). Analisis ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data.<sup>2</sup> Jadi. Sebagai bahasan analisis dan komparatif terhadap pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang Tradisi Hibah bagi anak mencar adalah data sekunder, sehingga dapat diketahui makna, kedudukan dan tradisi hibah bagi anak mencar, Yang bisa kita analisis dalam paragraf yang termuat di buku Hukum Waris Islam tulisan Ahmad Azhar Basyir.

---

<sup>1</sup> Mantra, I. B. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian* (Edisi 2), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

<sup>2</sup> Muhadjir, N. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarain, 1998)





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Biografi KH Ahmad Azhar Basyir

Tokoh kharismatik dan pejuang perang sabil ini dikenal sebagai ulama yang sederhana, dan tak sedikit pula orang yang kagum pada kecemerlangan intelektualnya. Azha Basyir, semikian Kyai Haji Ahmad Azhar Basyir, MA kerap disapa. Ulama intelektual ini lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Masa kecilnya tumbuh dan dibesarkan di lingkungan masyarakat yang kuat berpegang pada nilai agama. Yaitu, di kampung Kauman.<sup>1</sup>

Selama 34 tahun Azhar Basyir malang melintang menggeluti studi formalnya di Tanah Air hingga luar negeri. Putra pasangan Haji Muhammad Basyir dan Siti Djilalah ini memulai pendidikan di Sekolah Rendah Muhammadiyah Suronatan, Yogyakarta. Setelah tamat, Azhar Basyir lantas nyantri di Madrasah Salafiyah, Ponpes Salafiyah Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Setahun kemudian, Azhar

---

<sup>1</sup>Muhammadiyah, "Kyai Haji Ahmad Azhar Basyir, MA (Ketua 1990-1995)", dikutip dari <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-166-det-kha-azhar-basyir-ma.html> diakses pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 jam 13.59 WITA

Basyir berpindah ke Madrasah Al-Fallah Kauman dan menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertamanya pada Tahun 1944. Pendidikan lanjutan kemudian ditempuhnya di Madrasah Mubalighin III (Tabligh School) Muhammadiyah Yogyakarta dan rampung dalam dua tahun.<sup>2</sup>

Pada masa revolusi, Azhar Basyir bergabung dengan kesatuan TNI Hizbullah, Batalion 36 Yogyakarta. Pasca kemerdekaan, Azhar Basyir kembali ke bangku study melalui Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949, dan tamat tahun 1952. Baru kemudian meneruskan ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta. Berkat kegigihan yang ditunjang kemampuan ilmu agamanya, Azhar Basyir dipercaya menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah tatkala lembaga ini baru didirikan tahun 1954. Jabatannya mendapat pengukuhan kembali pada Mukhtar Pemuda Muhammadiyah di Palembang tahun 1956. Tak lama tugas itu diembannya, Azhar Basyir mendapat beasiswa untuk belajar di Universitas Baghdad, Irak. Fakultas Adab Jurusan Sastra adalah bidang yang diambilnya. Dari sini, Azhar Basyir melanjutkan studi ke Fakultas Dar Al 'Ulum Universitas Kairo, serta belajar *Islamic Studies* sampai meraih gelar master dengan tesis: *Nizam al-Miras fi Indunisia, Bain al-'Urf wa asy-*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

*Syari'ah al-Islamiyah* (Sistem Warisan di Indonesia, antara Hukum Adat dan Hukum Islam).<sup>3</sup>

Sekembalinya ke Indonesia selama study di Timur Tengah, Azhar Basyir diangkat sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM). Tak hanya bidang keilmuan yang ditekuninya, di lapangan organisasi Azhar Basyir pun aktif terlibat. Bahkan sejak duduk di sekolah menengah sudah bergiat di Majelis Tabligh Muhammadiyah. Karir berorganisasinya dimulai sebagai Juru Tulis yang tugasnya mengetik dan mengantar surat. Barulah kemudian Azhar Basyir masuk dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu di Majelis Tarjih sampai tahun 1985.<sup>4</sup>

Pada Muktamar Muhammadiyah di Semarang tahun 1990, ulama intelektual ini diberi amanah di jajaran Ketua PP Muhammadiyah. Saat memasuki musim haji tahun 1994, pemerintah menunjuknya selaku perwakilan *Amirul Haj Indonesia*. Pulang dari Tanah Suci, Azhar Basyir kembali bekerja keras. Dan pada saat yang sama, duduk di beberapa organisasi seperti menjadi salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat masa bakti 1990-1995, anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, serta anggota MPR-RI periode 1993-1998. Pada usia 65 tahun, tokoh kharismatik ini mulai memasuki masa pensiun dari kegiatan mengajar di Fakultas

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

Filsafat UGM. Tetapi, tetap bertekad mengabdikan ilmunya dengan mengajar di Fakultas Hukum UGM, IAIN Sunan Kalijaga dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.<sup>5</sup>

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta tahun 1995, Azhar Basyir terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah menggantikan KH AR Fakhruddin. Berkenaan dengan dimensi taSawuf dalam Muhammadiyah, Azhar Basyir menyatakan bahwa Muhammadiyah juga menganut taSawuf, seperti yang ditulis Buya Hamka dalam buku *Tasauf Modern*. Menurutnya, orang dapat saja melakukan kegiatan yang berorientasi dunia tanpa meninggalkan dzikir.<sup>6</sup>

Demikianlah ketegasan tokoh ini dalam menetapkan garis kebijakan Muhammadiyah. Melalui gagasan dan pemikirannya itulah Azhar Basyir dikenal sebagai ulama yang banyak menguasai ilmu agama, kehadirannya dalam khazanah pemikiran Islam seumpama sumur yang tak surut ditimba. Dapatlah dikata, Azhar Basyir merupakan sosok perpaduan ulama dan intelektual. Oleh karenanya, Muhammadiyah di bawah kepemimpinannya cukup intens memunculkan kegiatan yang berbentuk pengajian dan kajian dalam mengurai berbagai persoalan keummatan dan pemikiran keislaman. Karya ilmiah yang pernah ditulis Azhar Basyir cukup banyak

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai Universitas di Tanah Air. Di waktu senggangnya, Azhar Basyir juga bergiat menulis buku.<sup>7</sup>

Di antara karya-karyanya adalah *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi), *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, *Hukum Waris Islam* membahas tentang pembagian warisan dalam islam dan permasalahan dalam pembagaian waris, *Syarah Hadits* tentang ilmu dan amal, *Misi Muhammadiyah* tentang tujuan muhammadiyah berdiri dan membentuk kader Muhammadiyah, *Falsafah Ibadah dalam Islam* Arti atau makna beribadah menurut islam, *Hukum Perkawinan Islam* membahas tentang hukum perkawinan didalam Alquran dan hadist, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* membahas tentang ke kahlifahan atau pemerintahan dalam islam, *Mazhab Mu'tazilah* Aliran Rasionalisme dalam Filsafat Islam, dan lain-lain. Selain itu, Magister dalam ilmu Dirasat Islamiyah ini diakui secara internasional sebagai ahli fiqih yang disegani. Itulah mengapa, sosoknya dengan mudah diterima duduk di Lembaga Fiqih Islam: Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang memiliki persyaratan ketat.

Tokoh tokoh yang berpengaruh bagi perjalanan K.H Ahmad Azhar Basyir antara lain Ibnu Sina, Jamaluddin Al Afghani, Umar bin Khattab, Al Kindi dan lain-lain. Dari sejumlah tokoh yang

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

berpengaruh di atas, beliau memiliki tokoh yang paling menginspirasinya yakni Umar bin Kahattab. Hal ini berkaitan dengan kepribadian serta kecerdasan Umar yang membuatnya sosok inspiratif beliau. Pemikiran beliau dalam bidang ekonomi Islam memiliki relevansi hingga sekarang.

Tepatnya pada awal Juni 1994, ulama ini masuk rumah sakit karena komplikasi penyakit gula, radang usus, dan jantung. Kondisinya kian memburuk. Hingga akhirnya, wafat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito setelah dirawat di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Azhar Basyir wafat tepat pada tanggal 28 Juni 1994 dalam usia 66 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Karangjajen Yogyakarta.<sup>8</sup>

## **2. Tradisi Hibah bagi Anak Mencar**

Dalam hukum adat di Jawa, banyak dilakukan orang bahwa apabila seorang anak sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang untuk modal hidupnya. Kelak, barang pemberian itu diperhitungkan sebagai warisan. Sepeninggalan orang tua, anak yang pernah menerima pemberian itu tidak berhak menerima warisan lagi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris...*, 109.

Pada harta biasa seorang yang tidak kaya, bekal hidup yang diterima anak di saat ia menginjak ambang hidup baru itu adalah sama besarnya dengan bagiannya di dalam harta peninggalan selaku ahli waris. Tambahan bekal tersebut hanya mungkin diberikan bila si pewaris termasuk orang yang mampu atau berada.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pemikiran KH Ahmad Azhar Basyir**

Hibah berbeda dengan warisan. Oleh karena itu, hibah tersebut tidak dapat dipandang sebagai warisan. Namun, agama Islam mengajarkan bahwa apabila seseorang memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil, jangan tampak ada kecenderungan pilih kasih.

Apabila hibah belum sempat dilaksanakan kepada semua anak, tiba-tiba ia meninggal sebelum diadakan pembagian, harta peninggalan dapat diambil dulu sebagian untuk melaksanakan keadilan dalam pemberian kepada anak-anak. Anak yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya dapat diberi sejumlah harta yang diambil dari harta peninggalan, kemudian baru diadakan pembagian warisan.

Dalam hal harta warisan jumlahnya amat kecil sehingga tidak dapat diambil sebagian untuk diberikan kepada anak yang belum pernah menerima pemberian orang tuanya, menurut hemat kami,

tidak ada halangannya apabila hibah yang pernah diterima oleh sebagian anak itu diperhitungkan sebagai warisan, atas pertimbangan bahwa adat istiadat setempat memang memandang pemberian tersebut sebagai warisan yang sudah diberikan pada waktu pewaris masih hidup. Meskipun demikian apabila ternyata harga barang pemberian itu melebihi bagiannya menurut ketentuan hukum waris, anak bersangkutan tidak perlu mengembalikan kelebihan harganya kepada ahli waris lain sebab penyerahan barang oleh seseorang pada waktu masih hidup itu adalah hibah yang sah.<sup>10</sup>

Tradisi hibah bagi anak mencar harus secara adil dan mengikuti aturan sesuai dengan ketentuan adat setempat. Tujuan orang tua menghibahkan harta kepada anaknya agar mendapatkan modal ketika sudah berpisah rumah dari orang tua dan harta hibah yang di berikan tersebut bisa menjadi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya dalam hal ini pemikiran beliau tidak mempermasalahkan hibah yang menjadi warisan karena kebiasaan orangtua di Indonesia yang memberikan beberapa hartanya untuk anaknya, hanya saja beliau menekankan pemberian tersebut harus secara adil.

## **2. Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan tentang cara melakukan ibadah, perkawinan, kewarisan, perjanjian-perjanjian *mu'amalah*, hidup bernegara yang mencakup kepidanaan,

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, 110.



ketatanegaraan, hubungan antar Negara dan sebagainya. Adapun beberapa ketentuan dalam hukum kewarisan Islam oleh sebagian masyarakat Islam Indonesia sudah banyak ditinggalkan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>11</sup>

Hibah merupakan bagian dari tolong menolong dalam kebaikan yang diperintahkan agama Islam. Dalam hukum Islam, seseorang diperbolehkan untuk memberikan atau menghadiakan sebagai harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai hibah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan as-sunnah serta sudah menjadi kesepakatan para ulama. Adapun dalil dari Al-Quran adalah:

QS. Al Munafiqun 10 :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ  
الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ  
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ ١٠<sup>12</sup>

*Artinya :10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"*

<sup>11</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat...*, 2.

<sup>12</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press,1991),1010.

Dalam ayat diatas Allah menghalalkan memakan sesuatu yang berasal dari hibah. Ini menunjukkan bahwa hibah itu boleh. Sedangkan dalam as-sunnah yaitu :

تَهَادُّوْا تَحَابُوْا

*“Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai”<sup>13</sup>*

Terkait hibah yang menjadi warisan sudah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 menyebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kata lain proses pewarisan dapat terjadi saat pewaris masih hidup. Dan pemberian-pemberian itu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut bisa di pastikan dalam Islam hibah yang menjadi warisan adalah suatu hal yang sah apabila terjadi dalam keluarga.

---

<sup>13</sup>HR. Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrud*, no. 594.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian tentang Tradisi hibah bagi anak mencar dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Tradisi hibah bagi anak mencar harus secara adil dan mengikuti aturan sesuai dengan ketentuan adat setempat. Tujuan orang tua menghibahkan harta kepada anaknya agar mendapatkan modal ketika sudah berpisah rumah dari orang tua dan harta hibah yang di berikan tersebut bisa menjadi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya dalam hal ini pemikiran beliau tidak mempermasalahkan hibah yang menjadi warisan karena kebiasaan orangtua di Indonesia yang memberikan beberapa hartanya untuk anaknya, hanya saja beliau menekankan pemberian tersebut harus secara adil.

2. Pelaksaan Tradisi hibah bagi anak mencar menurut hukum Islam harus secara merata dan dengan nilai yang sama apabila orang tua ingin melebihkan harta kepada salah satu anaknya harus ada alasan yang memperbolehkan hal tersebut misalkan anak tesebut dalam keadaan cacat yang menjadikan seseorang tidak dapat bekerja mencari mata pencaharian seperti lumpuh, buta tidak mampu bekerja, sibuk mencari ilmu dan lain-lain.

Terkait hibah yang menjadi warisan sudah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 menyebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kata lain proses pewarisan dapat terjadi saat pewaris masih hidup. Dan pemberian-pemberian itu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut bisa di pastikan dalam Islam hibah yang menjadi warisan adalah suatu hal yang sah apabila terjadi dalam keluarga.

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran kepada masyarakat yang menerapkan adat istiadat tersebut agar bisa lebih memahami lagi terkait dengan hibah yang diperuntukkan kepada anak mencar.

1. Karena banyaknya permasalahan pembagian warisan yang tidak adil antara anak anaknya diharapkan, orangtua ketika ingin menghibahkan sesuatu kepada anak harus secara adil dan dengan nilai yang setara satu sama lain agar tidak timbul perasaan iri antara anak anaknya dan harta yang dihibahkan harus diperhitungkan kembali supaya disaat pembagian warisan tidak terjadi kekurangan harta yang akan di bagikan.

2. Untuk pemerintah dapat membuat peraturan yang lebih jelas lagi terkat peraturan hibah dan warisan di Indonesia menimbang sangat banyak permasalahan keluarga yang membahas tentang hibah dan warisan agar masyarakat di Indonesia dapat mengacu kepada peraturan yang lebih detail dan jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Agustin, Winda, "Tinjauan Mengenai Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam", dalam <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/1131> diakses pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 pukul 13.10 WIB.
- Azmi, "Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalanya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", dalam <https://related.ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/download/1499/1292+jurnal+hibah> diakses pada Kamis 19 Maret 2020 pukul 21.17 WIB.
- Bafadhil Faizah, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/43291-ID-analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya-dengan-kewarisan-dan-pembatalan-hibah-men.pdf> diakses pada hari Minggu 22 Maret 2020 Pukul 16.48 WIB.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1983.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Hadikusumah, Hilman, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1980.
- Isnaini Enik, "Hukum Hibah Wasiat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata", dalam <http://journal.unisla.ac.id/pdf/116212014/Enik%20Isnaeni.pdf> diakses pada hari Senin 23 Maret Pukul 17.01 WIB.

- Malahayati, Syahrizal Abbas, and Dahlan, "Kekuatan Hukum Akta Hibah untuk Anak Angkat." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 21.2, 2019.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-2, 2008.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sukiati, "The Practice of Hibah as A Substitute Heir Among The Javanese Family", dalam <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/552> diakses pada hari Senin 23 Maret 2020 Pukul 16.18 WIB.
- Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab UU Hukum Perdata", dalam [http://journal.unisla.ac.id/pdf/15512017/jurnal%20Independent%209\\_Suisno.pdf](http://journal.unisla.ac.id/pdf/15512017/jurnal%20Independent%209_Suisno.pdf) diakses pada hari Kamis 19 Maret 2020 pukul 21.11 WIB.
- Said, Mohammed, "Qabd dan Hukum penarikan balik hibah", *Jurnal muamalat*, 2010
- Sa'afie, Adilah Mohd., Mohd Zamro Muda, "The Variety of Hibah As An Wealth Planning Instrument", dalam <http://al-qanatir.com/index.php/qanatir/article/view/3> diakses pada hari Senin 23 Maret 2020 Pukul 17.34 WIB.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005
- Zakaria, Ahmad, dengan judul nilai-nilai pendidikan Tharah (telaah Kitab Ihya

Ulumu A-ddin Karya Al-Ghazali) dalam  
[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15946/g.  
%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15946/g.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y) diakses pada 12 Maret  
2020 Pukul 17.18 WIB



## CURRICULUM VITAE

### I. Data Diri

Nama : Muhammad Zaid Sukhufan Muthahhari  
Tempat, Tgl Lahir : Surabaya, 16 Oktober 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat Asal : Jl. Trisari . No. 44 Rt 22, Samarinda  
Alamat Sekarang : Jl. Kaliurang Km 13,5 Gang Besi Baru,  
Yogyakarta  
Email : [zaid Sukhuf16@gmail.com](mailto:zaid Sukhuf16@gmail.com)  
No Handphone/Wa : 087810840001

### II. Pendidikan

2004-2010 : SD Muhammadiyah 1 Samarinda  
2010-2013 : SMP Bunga Bangsa Samarinda  
2013-2016 : SMA Luqman Al-Hakim Surabaya

### III. Kemampuan

1. Microsoft Office Word, Exel, Power Point
2. Bahasa Indonesia (aktif), Inggris (pasif)

### IV. Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Hukum Islam  
Pengurus UKM Azelso FIAI  
Lembaga Eksekutif Mahasiswa